
**ANALISIS KETERLIBATAN PELAJAR DALAM DEMONSTRASI DARI SISI
ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Sarip¹

¹ Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: sarip@umc.ac.id

Abstract

*Embedded gray and white writing for High School students or equivalent, it is categorized as a beginner voter in Indonesia. In September 2019 there was a ban on demonstrations involving white and gray voices. The aim and study focuses on the discussion of white and gray voices in demonstrations seen from the substance of electoral law seen from the principle of *lex specialis derogat legi generali*. Its usefulness, it gives enlightenment to the minimum age limit to vote and can be legally accounted for and election justice. The arguments of politicians, bureaucracy, and education in the assessment of white and gray are still children and unstable. The gray-white voice opposes ordinary use to crank up the voice and anticipate abstentions. The substance of democratic elections, white and gray votes have the same rights and obligations, unstable age is politicized substance to prevent abstentions, making it a stepdaughter of democracy. Countries that want elections that are more mature than they exist revitalize elections on demonstrations.*

Keywords: *Prohibition; Break; Unstable.*

Abstrak

Tulisan meneliti putih abu-abu sematan bagi pelajar Sekolah Menengah Atas ataupun sederajat, masuk ketegori pemilih pemula di Indonesia. Bulan September 2019 adanya larangan terhadap demonstrasi yang melibatkan suara putih abu-abu. Tujuan dan kajian memfokuskan pada keterlibatan suara putih abu-abu dalam demonstrasi dilihat dari subtansi hukum pemilu dilihat dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Kegunaannya, memberikan pencerahan akan batas usia minimal memilih dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta keadilan pemilu. Argumentasi politisi, birokrasi, dan pendidikan menilai putih abu-abu masih anak-anak dan labil. Suara putih abu-abu justru digunakan sekedar mendongkrak suara danantisipasi golput. Subtansi pemilu demokrasi, suara putih abu-abu memiliki hak dan kewajiban sama, usia labil dipolitisasi secara subtansi untuk mencegah golput, menjadikannya sebagai anak tiri demokrasi. Negara menginginkan pemilu yang lebih dewasa ada baiknya melakukan revitalisasi pemilu atas kejadian demonstrasi.

Kata Kunci: Larangan; Keterlibatan; Labil.

A. Pendahuluan

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) usia pemilih di setiap negara kisaran 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 tahun.¹ Ada juga aturan sudah menikah, pernah menikah, dan syarat administrasi melakukan tindakan hukum.² Syarat administrasi dijadikan prinsip perlindungan hukum dan diakui dalam sistem hukum (*Grundforderung rechtlicher Ordnung*).³ Perlindungan hukum sebagai tindakan syah, prinsip misi negara demokrasi, dan standar dasar fungsi administrasi.⁴ Sejalan pendapat CF. Strong, usia pemilih disesuaikan

hukum positif masing-masing negara.⁵ Usia sebagai aturan hukum memiliki hak, kewajiban, memilih, dan berpengaruh pada nilai sosial politik.⁶ Pemilih sebagai subjek hukum memilih mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum positif pemilihan umum.

Pemilih menempati '*lex specialis*' hukum positif dan melarang diskriminasi, kenyataan sulit mengetahui diskriminasi atau tidak.⁷ '*Lex specialis*' melahirkan hak beriring kewajiban, pondasi nilai keadilan hukum,⁸ syarat memilih ditentukan hukum sekaligus substansi kepastian

¹ Andi Nursaiful. "Perbedaan Sistem Pemilu Di Berbagai Negara", last modified 2014. Accessed October 7, 2019, <https://mensobsession.com/article/detail/504/perbedaan-sistem-pemilu-di-berbagai-negara>.

Nurcholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Perundang-Undangan dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, 8 no 1, (2017), 75-76. Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Repertorium II*, no 2 (2015) 170. Sarip Sarip dan Reza Aristiwan, "Pikiran Kritis dan Strategi Pembaharuan Hukum : "Revitalisasi Pemilu Atas Keterlibatan Suara "Putih Abu-Abu" Pada Demonstrasi". Prosiding Konferensi Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta:Balibangkumham 2019), 133.

² Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam* 17, no 2 (2017) 291-292.

³ Jerzy Parchomiuk, "The Protection of Legitimate Expectation in Administrative Law: A Horizontal Perspective", *Baltic Journal of Law & Politics* 10, no 2 (2017), 3.

⁴ *Ibid.*, 3 Sarip Sarip, and Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum* 2, no 2 (2018) 114.

⁵ C.F. Strong, *Modern Political Constitutional: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Terj. Derta Sri Widowatie, Kesepuluh. (Bandung: Nusamedia, 2015), 240.

⁶ Winarno Narmoatmojo, "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi", *Jurnal Ketabanan Nasional XVIII*, no 3 (2012): 23-34.

⁷ John Klienbergh, Jens Ludwig, Sendhil Mullainathan, and Cas R. Sunstein, "Discrimination in the Age of Algorithms", *Journal of Legal Analysis* 10, (2018), 113, 113-174, <https://doi.org/10.1093/jla/laz001>.

⁸ John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Kelima. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 35. Oki Wahyu Budijanto, "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung", *Jurnal De Jure* 16, no 3 (2016): 291-306. Yustianus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Peradilan", *Jurnal Humaniora* 3, no 2, (2012), 346, 345-353.

hukum. Perbedaan argumentasi di Indonesia terjadi pada “putih abu-abu” dalam demonstrasi bulan September 2019, pemilih kehilangan ‘*lex specialis*’ dalam menyalurkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum positif. Kegagalan substansi hukum positif Indonesia, digiringnya “putih abu-abu” pada ‘*legi generalis*’ usia anak-anak.

B. Rumusan Masalah

Tulisan memfokuskan pada nilai filsafat ‘*lex specialis derogat legi generalis*’ sebagai pondasi kepastian dan keadilan. Praktik unik di Indonesia adanya larangan demonstrasi “putih abu-abu”, bertumpu argumentasi ‘*legi generalis*’, mengesampingkan ‘*lex specialis*’. Kepastian dan keadilan pemilih dinilai dengan kekuasaan dan kebijakan negara.

C. Hasil dan Pembahasan

Nilai Filsafat Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dasar Kepastian

Nilai filsafat sebagai sumber ekspresi untuk mengungkap atau mengetahui rahasia alam semesta,

berpangkal pada upacara keagamaan yang terkadang memakan korban.⁹ Friedrich W. Nietzsche seorang filsuf yang menjadi korban upacara keagamaan dengan semboyan ‘Tuhan telah mati’.¹⁰ Pembelaan terhadap Nietzsche datang dari Eric Steinhart, apa yang dimaksudkan ‘Tuhan telah mati’ sesungguhnya penolakan pemikiran filsafat Neoplatonisme.¹¹ Di sisi lain pengadopsi filsafat Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibn Sina berpandangan manusia yang sempurna merupakan manusia yang mampu melakukan persambungan dengan Tuhan melalui akal.¹²

Pernyataan Eric Steinhart sangat beralasan, sebab kata filsafat sendiri dipopulerkan oleh Phytagoras kemudian menjadi kata yang populer semasa Socrates dan Plato.¹³ Rupanya Nietzsche ingin mengembalikan ‘*lex specialis*’ terhadap ajaran Plato, bukan tanpa alasan, sebab Neoplatonisme melakukan ‘*legi generalis*’ atau mengabungkan aliran-aliran yang mendukung, akibatnya sering terjadi benturan antara filsafat Yunani dengan agama samawi, termasuk didalamnya nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴ Apapun bentuk perdebatan-

⁹ Sumabroto, Sugihardjo, Budiawan, *Sejarah Peradaban Barat Klasik: Dari Sejarah Hingga Runtuhnya Romawi*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 78.

¹⁰ Misnal Munir, “Pengaruh Filsafat Nietzsche Terhadap Perkembangan Filsafat Barat Kontemporer”, *Jurnal Filsafat* 21, no 2, (2011): 135, 134-146 <https://doi.org/10.22146/jf.3113>.

Mohammad Muslih, “Konsep Tuhan Nietzsche dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Liberal”, *Kalimab: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 16, no 2

(2018): 136, 135-137 DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2870>

¹¹ Mohammad Muslih, Ibid, 145.

¹² Iswahyudi, “Implikasi Neoplatonisme Dalam Pemikiran Islam dan Penelusuran Epistemologis Paham Pluralisme”, *Teosofi: Jurnal Taswuf dan Pemikiran Islam* 5, no 2 (2015): 381, 337-403.

¹³ Sudrajat, “Yunani Sebagai Icon Peradaban Barat”, *Jurnal Istoria* VIII, no 1 (2010): 25.

¹⁴ *Mubammad Sholikbin, Filsafat dan Metafisika dalam Islam: Sebuah Penyelajaban Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran*

perdebatan akan upacara keagamaan yang terkadang memakan korban pada dasarnya manusia sendiri merupakan makhluk spiritual.¹⁵ Terlepas dari perdebatan-perdebatan tentang nilai filsafat yang dikatakan berpangkal pada upacara keagamaan, ada nilai yang dapat dikemukakan yakni adanya '*lex specialis*' dan '*legi generalis*' sebagai bahan untuk memaknai asas *lex specialis derogat legi generali*.

Memaknai korban tidak semata-mata tertuju pada korban sebagaimana dipahami pada umumnya, korban yang dimaksudkan dapat berupa pemikiran yang menguras tenaga dan waktu untuk memecahkan inti persoalan yang hendak dipecahkan. Upacara keagamaan merupakan usaha manusia untuk mengungkapkan makna dan nilai kehidupan, ditengah yang menimpa wujud kasat yang terlihat secara nyata.¹⁶ Perkembangannya, filsafat bukan hanya terletak pada nilai-nilai keagamaan belaka, melainkan juga beriring dengan hukum. Hal ini membuktikan antara filsafat, upacara keagamaan atau nilai spritual, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Perdebatan-perdebatan nilai filsafat yang berpangkal pada upacara

keagamaan yang terkadang memakan korban, rupanya berlaku juga pada demonstrasi. Sebuah demonstrasi tentunya juga memiliki nilai spiritual dan hukum yang tidak dapat dipisahkan juga. Demonstrasi memiliki akar filsafat kebebasan, Hak Asasi Manusia, keadilan, dan kepastian hukum. Pusat perhatian akan demonstrasi yang bertumpu pada filsafat, menjadi sorotan juga bagi politik, hukum, sosial, dan ekonomi.¹⁷ Dalam demonstrasi ada dua cara untuk menerangkannya: *Pertama*; kebebasan yang berdasarkan '*lex specialis*' bertumpu pada hukum positif yang berifat khusus, *Kedua*; kebebasan secara '*legi generalis*' bertumpu pada hukum yang berlaku umum. Kebebasan secara '*legi generalis*' harus mengalami pengkesampingan apabila adanya kebebasan secara '*lex specialis*' yang diterima secara luas dalam interpretasi hukum.¹⁸ Pemahaman terhadap keduanya akan melahirkan kepastian dan keadilan hukum dalam demonstrasi.

Thomas Hobbes melihat secara filsafat, demonstrasi sebagai model perwujudan masyarakat yang khusus dan merupakan model mengawal

Manunggaling Kawula Gusti, (Yogyakarta: Narasi, 2008), 161-168.

¹⁵ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun*, (Bandung: Mizan, 2002), 20.

¹⁶ Keren Armstrong, *Ibid*, 20.

¹⁷ A. Dardiri, "Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya Dalam

Pertanggungjawaban Moral", *Jurnal Filsafat*, seri 10, (1992), 17, 17-26.

¹⁸ Candidate Number:7013 , International Humanitarian Law as *Lex Specialis* and Convention Refugee Claims in Canada: Revisiting Canada's 1996 *Guidelines on Civilian Non-Combatants Fearing Persecution in Civil War Situations* Given Recent Developments in International Law (Canada: University of Olso, Faculty of Law, 2015), 9.

ketentuan yang lebih general.¹⁹ Pemikirannya bertumpu pada nilai spiritual manusia secara alami memiliki kesetaran, digerakan oleh model, kesetaran memunculkan semangat, semangat melahirkan harapan. Pada keadaan alamiah manusia memiliki spirit kebebasan.²⁰ Demonstrasi berada antara model dan harapan pemilih yang tidak sesuai dengan jiwa spritual. Kekuatannya terletak pada keadaan khusus, moral, yang bertumpu pada '*lex specialis*', menjadi ciri moral hukum.²¹ Sebagai pertimbangan moral hukum, harus memperhatikan asas '*lex specialis derogat legi generali*'.

Argumentasi Hobbes sejalan dengan Kant akan pertentangan yang muncul apabila memaksakan moral hukum secara pribadi, tanpa ada alasan yang tepat untuk melakukan tindakan. Jika ada alasan sebelumnya untuk menerapkan '*lex specialis*', harus diterapkan konsisten.²² Hobbes maupun Kant pada dasarnya berbicara apa yang dilakukan secara khusus

harus memberikan daya ikat dan tidak boleh keluar jalur dalam memberikan kepastian dan keadilan secara moral hukum.²³ Dasar kepastian dan keadilan daya ikat moral hukum, mengacu pada asas '*lex specialis derogat legi generali*' memiliki ciri:²⁴*Pertama*; Ketentuan yang didapati dalam peraturan umum tetap berlaku, kecuali didapati pada ketentuan yang bersifat khusus, *Kedua*; Kedudukan hukum harus sederajat atau sejajar atau tidak berkedudukan di atas atau di bawah, *Ketiga*; Harus berada dalam lingkungan hukum yang sama.

Di Indonesia asas '*lex specialis derogat legi generali*' sebagian besar selalu terpaku atau dinisbatkan pada hukum pidana.²⁵ Satjipto Rahardjo memberikan perluasan asas *lex specialis derogat legi generali*, hukum dibuat oleh dan untuk manusia, hukum harus dibuat adil, dan membahagiakan rakyat.²⁶ Dasar asas '*lex specialis derogat legi generali*' sebagai asas hukum umum, bukan milik salah satu disiplin hukum belaka. Kurangnya perhatian asas

¹⁹ Marcus P. Adam, "Hobbes's Law of Nature in Leviathan as a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and Knowing the Causes", *Philosopher' Imprint Journal* 19, no 5 (2019), 1.

²⁰ Ibid., 18.

²¹ Pauline Kliengeld & Marcus Willaschek, "Autonomy Without Paradox: Kant, Self-Legislation and the Moral Law" *Philosopher' Imprint Journal* 19, no 5 (2019), 2.

²² Ibid., 3.

²³ Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Persepektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no 19 (2012), 507, 506-523.

²⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 58.

²⁵ Franky Satrio Darmawan, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT.UTR", *Jurnal Hukum Adigama* (2018). Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no 4 (2015).

²⁶ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 148. Lihat Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 130.

hukum umum, terjadi pada demonstrasi tanggal 23-25 September 2019 di Indonesia yang melibatkan “putih abu-abu” merupakan respon kurang ilmiah.²⁷ Keadaan melahirkan penyimpangan terhadap asas ‘*lex specialis derogat legi generali*’ berkenaan dengan pemilihan umum. Bahkan ‘*lex specialis*’ dalam ruang lingkup peradilan internasional sendiri digunakan secara longgar.²⁸ Nilai filsafat untuk memahami kenyataan berkenaan dengan asas ‘*lex specialis derogat legi generali*’ harus melihat ‘*lex specialis*’ dari kaca mata interpretasi secara umum.

Padahal asas ‘*lex specialis derogat legi generali*’, ibarat hubungan orang tua dan anak. Keadaan tersebut dapat berubah dengan catatan anak mempercayai orang tua mereka untuk mendukung dan melindungi mereka dengan cara tertentu, dan orang tua mempercayai anak mereka sampai tarap tertentu, menghindari bahaya.²⁹ ‘*lex specialis*’ ditentukan undang-undang, harus menghindari kecenderungan masuk interpretasi di luar undang-undang khusus. Konsistensi terhadap ‘*lex specialis*’ ibarat masuknya seorang teman, cenderung mengungkapkan pikiran, perasaan

pribadi, dan memaksakan kepentingannya. Masuknya pemikiran di luar ketentuan khusus pada dasarnya akan merusak ketentuan-ketentuan substansi hukum khusus itu sendiri.

Subtansi hukum pemilihan umum di Indonesia, syarat minimal pemilih harus berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin.³⁰ Batasan usia minimal pemilih dalam pemilihan umum, berkorelasi dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara. Hubungan keduanya, menandakan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara tidak dapat dipisahkan ketika bicara pemilihan umum Indonesia.³¹ Bagi Warga Negara Indonesia telah memenuhi usia minimal dalam pemilihan umum, secara otomatis melekat pada keduanya.

Usia minimal pemilih telah didewasakan melalui subtansi hukum pemilihan umum secara ‘*lex specialis*’, maka sebagai pemilih, melekat kewajiban mengawal proses, penerapan, dan hasil pemilihan umum, termasuk kebijakan yang bersifat umum.³² Salah satu bentuk tanggungjawab mengawal proses,

²⁷ Dalam tulisan ini yang dimaksud “putih abu-abu” adalah mereka yang masih mengenyang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.

²⁸ Candidate Number:7013, Op.Cit, 11.

²⁹ Ryan Preston-Roedder, “Civic Trust”, *Philosopher Imprint Journal* 17, no 4 (2017), 4.

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Republik Indonesia, 2017).

³¹ Harison Citrawan, “Pemilu, Ruang Publik, dan Ham”, *Jurnal Humanis* 1, no x, (2014) 4.

Toni Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Dishabilitas Mental Ditinjau Dari Persepektif Hak Asasi Manusia” 10, no 1 (2019), 29.

³² Raden Muhamad Ibnu Mazjah, “Pertanggungjawaban Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Persepektif Tanggungjawab Korporasi”, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no 2 (2018): 192-210.

penerapan, dan hasil dapat juga dilakukan dengan cara demonstrasi. Demonstrasi sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemilih, tidak sepatasnya menuai kritik yang berlebihan pada “putih abu-abu”.³³ Keterlibatannya dalam demonstrasi dimaknai secara negatif, merupakan ketimpangan hak dan kewajiban pemilih yang kurang mencerminkan kepastian hukum *‘lex specialis’*. Usia pemilih “putih abu-abu”, dinilai masih anak-anak, dan secara psikologis masih labil.³⁴

Hilangnya kepastian dan keadilan hukum pemilihan umum di Indonesia diakibatkan masuknya *‘legi generalis’* secara berlebihan pada *‘lex specialis’*. Perhitungannya didasarkan pada usia wajib Sekolah Dasar (SD) sebagai patokan.³⁵ Usia tujuh tahun (wajib sekolah) + enam tahun (waktu tempuh SD) + tiga tahun (masa tempuh SMP) = 16 (enam belas) tahun, usia Sekolah Menengah Pertama rata-rata 16 (enam belas) tahun.³⁶ Maka usia ‘putih abu-abu’ atau Sekolah Menengah Atas atau sederajat, berusia 17 (tujuh belas)

tahun.³⁷ Keadaan ini, membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia telah mati yang diakibatkan oleh pemahaman-pemahaman yang tidak konsisten terhadap asas *‘lex specialis derogat legi generali’*.

Di lihat dari sisi subjek hukum ‘putih abu-abu’ memiliki dua ketentuan utama yakni adanya hak beriring kewajiban.³⁸ Usia minimal pemilih 17 (tujuh belas) tahun, sudah menikah atau pernah menikah, merupakan salah satu bentuk pendewasaan secara *‘lex specialis’* hukum pemilu. Bentuk pendewasaan ‘putih abu-abu’, ada dua kriteria: *Pertama*; Proses pendewasaan menurut usia yang terdapat pada subtransi hukum pemilihan umum Indonesia, *Kedua*; Proses pendewasaan melalui sosial politik, dilakukan dengan cara sosialisasi untuk pemilih. Sejalan dengan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan “...pendewasaan merupakan (*benedicting*) upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa”.³⁹ Proses pendewasaan

³³ Y. Hartono dan E. Mery Christian Putri, “Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Terhadap Pandangan Siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan terhadap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 31, no 2 (2015): 87-106.

³⁴ Basuki Rahmat dan Esther, “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja XLII*, no 2 (2016): 25-35.

³⁵ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Republik Indonesia, 2003).

³⁶ Sarip Sarip dan Reza Aristiawan, *Op.Cit.*, 135.

³⁷ Loina Lalolo Krina Perangin Angin dan Munawaroh Zainal, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial”, *Jurnal ASPIKOM* 3, no 4 (2018): 737-753.

³⁸ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum* 8, no 1(2014): 73-92.

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 1991): 234.

melalui substansi hukum, sosial politik, melahirkan hak beriringan dengan kewajiban dan merupakan kepastian dan keadilan hukum.⁴⁰

Diperkuat K.C. Wheare, tentang pembentukan opini publik, dasar usia masih anak-anak dan labil dalam berfikir menjadikan keseimbangan hak dan kewajiban hanya menjadi isapan jempol belaka.⁴¹ Opini publik mengaburkan substansi hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum pemilu. Kajian tentang pendewasaan pernah dilakukan oleh M. Gufron menerapkannya pada perkawinan di Indonesia bukan pada syarat minimal memilih pada pemilu.⁴² Adapun kajian tentang pemilu pemula yang ada korelasinya dengan suara putih abu-abu dilakukan juga oleh Adi Soeprapto dan kawan-kawan pada komunikasi politik pemula pada penggunaan media sosial.⁴³ Kemudian Sukma mengkaji usia minimal pada memilih pemula pada penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai cara mencegah golput.⁴⁴

Penelitian sekarang memfokuskan pada suara putih abu-abu sebagai pemilih pemula dilihat dari substansi pemilu, kepastian hukum dan mencoba menawarkan revitalisasi

substansi pemilu atas demonstrasi September 2019. Harapannya, antara negara dan warga negara tidak melakukan diskriminasi siapapun yang menjadi subjek hukum pemilu, melakukan revitalisasi substansi pemilu atas usia minimal memilih. Manfaatnya memberikan sumbangsih keilmuan atas carut marutnya substansi hukum pemilu atas demonstrasi September 2019 yang melibatkan suara putih abu-abu, sebagai bahan pertimbangan revitalisasi substansi pemilu ke depan.

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan dengan melihat undang-undang bertumpu pada asas *lex specialis derogat legi generali*⁴⁵ dalam menentukan usia dewasa di Indonesia. Pendekatan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksamaan bahkan tidak konsisten dalam mempraktikannya, terutama yang berkenaan batas usia minimal memilih. Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari peundang-undangan sebagai sumber hukum primer, ditambah dengan fakta demonstrasi yang melibatkan suara putih abu-abu sebagai sumber data sekunder. Sumber data tersier sendiri didapatkan dari pendapat ahli hukum dan sumber media untuk memperkuat argumentasi akan keseimbangan

⁴⁰ Sarip Sarip dan Reza Aristiawan, *Op.Cit* 136.

⁴¹ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Terj. Muhammad Hardani, Kesatu. (Surabaya: Pustaka Eurika, 2003), 75.

⁴² M. Gufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan", *Jurnal Al-Hukma* 06, no 2 (2016): 319-336.

⁴³ Adi Soeprapto, Susilasti DN, dan Basuki Agus Suparno, "Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam

Pemilihan Umum 2014 di DIY", *Jurnal Komunikasi* 12, no 1 (2016): 39-54.

⁴⁴ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no 1(2018): 57-62.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kedua belas (Jakarta: Prenadamedia, 2016): 141.

subjek hukum untuk mendapatkan penguatannya. Teknik prosedur pengumpulan data, dilakukan dengan mempelajari undang-undang berkenaan dengan pemilu dan undang-undang lain terkait dengan usia dewasa, fakta demonstrasi pada bulan September 2019 yang didapatkan dari lapangan, media cetak, maupun media elektronik, membaca dan mempelajari teori hukum sebagai bahan pendukung untuk mendapatkan pencerahan penelitian. Pendapat hukum berkenaan dengan pendewasaan sendiri digunakan sebagai batu pijakan memperkuat argumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan tabel perbandingan tentang usia dewasa di Indonesia serta menganalisisnya. Data-data juga digunakan sebagai dasar argumentasi revitalisasi substansi pemilu. Analisis sendiri dilakukan dengan mendeskripsikan kata menjadi kalimat yang bersifat umum kemudian ditarik pada kejadian yang bersifat khusus untuk menemukan jawaban yang menjadi kegelisahan.

Praktik Larangan Demonstrasi Pelajar di Indonesia

Stanley mengungkapkan elit sering berlindung pada pemahaman keliru dengan menggunakan sumber daya psikologi sosial yang dikenal

sebagai 'legitimasi perlindungan identitas'.⁴⁶ Padahal legitimasi perlindungan identitas yang dilakukan elite tersebut pada dasarnya dapat mengancam dirinya sendiri, bukan untuk melindunginya. Allen Wood keadaan yang demikian dinamakannya sebagai 'propaganda persuasi', elite berharap dengan propaganda persuasi dapat menemukan keadilan didalamnya, karena persuasi dapat memperkuat sikap dan emosi, namun tanpa disadari akan melahirkan penolakan.⁴⁷ Praktik unik dan menarik di Indonesia atas larangan demonstrasi yang dilakukan oleh "putih abu-abu" dilakukan dengan bertumpu pada *legi generali* yang mengkesampingkan *lex specialis*. Disadari atau tidak disadari pada dasarnya negara telah melakukan kekeliruan dalam mengawal kekuasaan dan telah menutup hak yang idealnya berdampingan dengan kewajiban.

Keadaan tersebut oleh Stanislav dan Alina merupakan bentuk korupsi yang berpusat pada pasar, khususnya dalam analisis masyarakat Barat sebelumnya atau masyarakat non-Barat kontemporer dimana norma yang menetapkan petugas publik tidak cukup diatur.⁴⁸ Apa yang dikatakan keduanya dalam amendement ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E berkenaan dengan pemilihan umum, tidak ada batas usia minimal

⁴⁶ Amia Srinivasan, "Philosophy and Ideology", *An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, Theoria* 31, no 3 (2016), 375. DOI: 10.1387/theoria.16446.

⁴⁷ Allen Wood, "Propaganda and Democracy", *An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, Theoria*

31, no 3 (2016), 382. DOI: 10.1387/theoria.16384.

⁴⁸ stanislav sheverdyayev & Alina shenfeldt, *Evolution of the Concept of Political Corruption in Western and Russian Political Science and Law*, 7(2) Russian Law Journal 53–80 (2019). 56. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-2-53-80>

pemilih dalam pemilihan umum. Namun, Pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan harus ada undang-undang organik tentang pemilihan umum.⁴⁹ Sebagai acuan pemilihan umum di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara langsung diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰ Sebagai undang-undang organik, menetapkan usia minimal memilih 17 (tujuh belas) tahun, sudah menikah atau pernah menikah.⁵¹

Secara substansi hukum pemilihan umum, pemilih yang telah memenuhi ketentuan hukum pemilihan umum dianggap dewasa, tentunya harus disamakan sebagai subjek hukum pemilihan umum pada umumnya. Secara teoritis bentuk spesifik dari “putih abu-abu” memiliki hak untuk memilih akan berlaku sepihak jika tidak mencerminkan norma yang sama sebagai *lex specialis* dalam peraturan perundang-undangan yang sejajar. “Putih abu-abu” sebagai subjek hukum pemilihan umum memiliki hak dan tanggung jawab di

bawah norma-norma pemilihan umum, yang membentuk hubungan untuk mengekspresikan pendapatnya yang tentunya sesuai dengan aturan untuk menyampaikan pendapat yang berlaku dalam negara.⁵² Sangat jelas pada saat “putih abu-abu” mengekspresikan pendapatnya melalui demonstrasi, apabila dihadapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidak ada pertentangan-pertentangan.

Usia tujuh belas tahun inilah yang menjadi syarat minimal dewasa merupakan *lex specialis* dari aturan tentang usia dewasa yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidakpuasan dan kegelisahan “putih abu-abu”, pada demonstrasi 23-23 September 2019 di Indonesia. Pada saat “putih abu-abu” pemerintah melakukan ‘legitimasi perlindungan identitas’ atau istilah lainnya “propaganda persuasi” yang tujuannya sangat jelas larangan terhadap “putih abu-abu” untuk ikut dalam demonstrasi. Praktik unik dan menarik pihak pemerintah tidak melihat *lex specialis* sebagai

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Republik Indonesia, 1945). Undang-undang organik sendiri pembentukannya didasarkan pada perintah UUD atau konstitusi.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017), menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu untuk disatukan dan disederhanakan.

⁵¹ Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017).

⁵² Natalya Letova & Igor Kozhokar, *Legal Status of a Child in Family Legislation of the Russian Federation and CIS: Comparative Legal Analysis*, 7(3) Russian Law Journal 82–106 (2019). 84. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-3-82-106>.

argumentasinya, justru dilarikan pada *legi generalis* tentang perlindungan anak. Justifikasi masih anak-anak, labil, serta 'legitimasi perlindungan identitas' 'propaganda persuasi' turut dalam menjustifikasi "putih abu-abu". Justifikasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diharapkan saat terjadinya demonstrasi. Sebetulnya apa yang terjadi pada keterlibatan "putih abu-abu", idealnya jangan dilihat dari sisi politik semata, melainkan harus dilihat dari sisi hukum agar tidak terjadi konflik aturan hukum itu sendiri.⁵³ Sebab pada dasarnya konflik hukum tidak ditunjukkan untuk melindungi hak dan kepentingan individu, dan penerapannya juga tidak ditunjukkan untuk mengatur masalah pribadi atau individu.

Masih anak-anak, labil, 'legitimasi perlindungan identitas' 'propaganda persuasi', dibangun untuk melarang "putih abu-abu", mengaburkan subtansi hukum pemilihan umum yang merupakan *lex specialis* dalam menentukan usia dewasa, sebagaimana harapan A.V. Dicey.⁵⁴ Label anak-anak, labil, dan opini publik dibangun, di sisi lain juga telah menghilangkan keseimbangan hukum yang harus ada pada wilayah steril sebagai perwujudan keadilan. Subtansi hukum pemilihan umum Indonesia akhirnya kehilangan sifat steril, di sisi lain publik secara umum

menerima begitu saja atas larangan keterlibatan "putih abu-abu" dalam demonstrasi September 2019. Terlebih lagi justifikasi dilakukan oleh politisi, birokrasi, sampai pada dunia pendidikan, tanpa memperhatikan subtansi hukum pemilihan umum terutama berkenaan dengan pendewasaan hukum. Padahal secara pendewasaan hukum sendiri "putih abu-abu" telah dilakukan sebagaimana syarat memilih.

Pendewasaan secara subtansi hukum pemilihan umum di Indonesia, jelas merupakan bentuk pendewasaan setengah hati hanya untuk menyemarakkan pesta demokrasi lima tahunan belaka. Praktik unik dan menarik melahirkan pengingkaran terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*. Tidak ada alasan kuat, sebab secara usia "putih abu-abu" telah melalui proses pendewasaan melalui subtansi hukum pemilihan umum. Label anak-anak dan labil, digiring bukan pada ranah *lex specialis* melainkan pada ranah *legi generalis* yang dilakukan oleh politisi, birokrasi, dan dunia pendidikan. Contoh dilakukan Muhajir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan.⁵⁵ Surat edaran tersebut jelas merupakan 'propaganda

⁵³ Ibid, 87.

⁵⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Kedelapan (Bandung: Refika Aditama, 2015), 4.

⁵⁵ CNN Indonesia, "Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Siswa Ikut Demo", last modified 2019. Accessed october 13, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190929154851-20-435127/mendikbud->

persuasi' untuk menghindari prinsip *lex specialis* dalam undang-undang pemilu. Tanpa mempertimbangan substansi hukum pemilihan umum di Indonesia kemudian menggunakan prinsip *legi generalis* yang ditunjukkan pada semua pelajar.

Politisi dan birokrasi juga rasa enggan dilakukan oleh Nasrudin Azis selaku Wali Kota Cirebon dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatakan pelajar pada demonstrasi di Cirebon. Masih beruntung beberapa pendemo mendorong Nasrudin Azis untuk berkata pelajar, walaupun sedikit merasa tertekan.

Rupanya dunia pendidikan dalam melindungi pelajar sendiri, semakin tidak masuk akal, sebagaimana ungkapan Ade Erlangga sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud yang menyatakan: "...*imbauan mengacu pada Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan*".⁵⁶ Tanpa disadari, justru para pemangku kebijakanlah melakukan *blunder* politik berlindung pada negara.⁵⁷ K.C. Wheare menamakannya kesucian konstitusi yang diabaikan.

Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan undang-undang organik, mendapat perlindungan khusus dari Undang-Undang Dasar 1945. Sangat jelas para pemangku kebijakan melanggar kesucian Undang-Undang Dasar 1945, hanya untuk mengamankan demonstrasi atas keterlibatan suara putih abu-abu.

Berbeda dengan Imbauan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bukan merupakan undang-undang organik. Suara putih abu-abu, mengalami pengkebirian secara politik dengan justifikasi anak-anak, labil, jelas menghilangkan substansi hukum. Pengkebirian politik, menjadikan pendewasaan mengalami kendala ditambah lagi adanya opini publik yang ikut menjustifikasi pengkebirian politik tersebut. Ada kemungkinan, kurang memahami makna pedewasaan substansi hukum, dikibatkan syarat dewasa di Indonesia yang berbeda-beda. Menilai putih abu-abu masih anak-anak, labil, mengesampingkan pendewasaan yang telah diberikan dan mendapat jaminan hukum. Adapun usia dewasa secara hukum berbeda-beda dapat dilihat pada beberapa aturan hukum, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

terbitkan-surat-edaran-larangan-siswa-ikut-demo.

⁵⁶ Indra Komara, "Demo Ricuh, Kemendikbud Minta Pemda Larang Pelajar Terlibat Unjuk Rasa", last modified 2019. Accessed october 13, 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4722049/demo-ricuh-kemendikbud-minta-pemda-larang-pelajar-terlibat-unjuk-rasa>.

⁵⁷ Sarip, "Memaknai Delik dan Delik Tata Negara", *Jurnal De Lega Lata* 4, no 2 (2019): 189-210.

Tabel 1. Batas Usia Dewasa di Indonesia⁵⁸

Peraturan	Dewasa
KUH Perdata Pasal 330	<ul style="list-style-type: none"> • 21 (duapuluh satu) tahun; • Sudah menikah
KUHP Pasal 45	<ul style="list-style-type: none"> • 21 (dua puluh satu) tahun;
Kompilasi Hk. Islam Pasal 9 Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • 21 (dua puluh satu) tahun; • Boleh belum menikah
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • 16 (enam belas) tahun perempuan; • 18 (delapan belas) tahun laki-laki
UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang dari 18 (delapan belas) tahun
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • 17 (tujuh belas) tahun
UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • 17 (tujuh belas) tahun; • Sudah kawin
UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 18 (delapan belas) tahun; • Boleh belum kawin
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<ul style="list-style-type: none"> • 18 (delapan belas) tahun
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 18 (delapan belas) tahun.

Catatan: Penulis hanya menyajikan beberapa undang-undang saja, kemungkinan besar masih banyak perundang-undangan yang mematok syarat dewasa berbeda di Indonesia.

Data pada Tabel 1, ada dua undang-undang di Indonesia yang menetapkan usia dewas 17 (tujuh belas) tahun, yakni: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun ada yang menetapkan usia 16 (enam belas) tahun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai diskriminasi.⁵⁹ Tidak heran juga apabila undang-undang perkawinan saat sekarang mendapatkan perhatian secara khusus berkenaan dengan usia minimal menikah bagi perempuan secara substansi hukum perkawinan. Namun, undang-undang perkawinan tidak akan mendapatkan sorotan yang khusus dalam pembahasan, hal ini untuk menghindari melebarnya pembahasan. Setidaknya memberikan pembelajaran berkenaan usia dewasa yang mematok usia minimal di bawah 18 tahun ternyata mengalami hal yang serupa. Begitu juga, kelak administrasi kependudukan akan mengalami dilema apabila tidak konsisten sesuai dengan perkembangan jaman. Selebihnya mematok usia minimal dewasa 18 (delapan belas) tahun.

Apa yang dilakukan politisi, birokrasi, dan pendidikan bersandar pada usia anak 18 (delapan belas) tahun sebagaimana undang-undang perlindungan anak, digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi suara putih abu-abu dalam demonstrasi. Kurang tepat juga apabila melihat usia minimal untuk memilih dalam pemilu secara

⁵⁸ Dihimpun dari beberapa sumber hukum formil.

⁵⁹ Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui untuk mematok usia menikah adalah 18 (delapan belas) tahun. CNN-Indonesia, "Panja UU Perkawinan

Sepakati Usia Minimal Nikah 18 Tahun", last modified 2019. Accessed october 13, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019093160823-20-427169/panja-uu-perkawinan-sepakati-usia-minimal-nikah-18-tahun>.

substansi hukum pemilu 17 (tujuh belas) tahun tidak dijadikan dasarnya atau pertimbangan bagi politisi, birokrasi, dan dunia pendidikan. Sandaran tersebut telah mengendarisasi suara putih abu-abu layaknya sebagai pelajar yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama. Generalisir yang diberlakukan pada usia putih abu-abu kurang tepat, implikasi akan berdampak pada hasil pemilih. Menilai suara putih abu-abu masih anak-anak, labil, kemudian tidak mendudukan selayaknya subjek hukum pemilu. Sebagai prediksi, hasil pemilu baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan Persiden, jangan pernah tersinggung apabila dikatakan sebagai anak-anak dan labil. Sekaligus ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia bahkan negara Indonesia sendiri.

Sifat Kepastian Hukum Ideal Bagi Keterlibatan Pelajar

Persoalan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan pemilu demokratis dapat dilakukan dengan cara revitalisasi substansi pemilu. Jaminan keadilan substansi dapat dilihat pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan hak tiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Revitalisasi substansi pemilu sebagai cara pandang negara demokratis

menjadi mendesak setelah adanya suara putih abu-abu sumir dalam demonstrasi September 2019. Revitalisasi substansi pemilu perlu dilakukan untuk memperkecil padangan-pandangan yang terkesan memarjinalkan suara putih abu-abu, memberikan kepastian hukum, dan harmonisasi hukum di Indonesia. Upaya revitalisasi substansi pemilu sendiri berarti menginternalkan kenyataan fakta-fakta demonstrasi sebagai bahan pertimbangan muatan hukum pemilu, memiliki kedudukan sama, hak politik sebagai warga negara yang telah didewasakan oleh undang-undang.

Substansi hukum ideal harus memberikan kepastian hukum, proses pemilu menghasilkan pemimpin, keadilan lahir dari keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya harus melaksanakan substansi hukum pemilu dan menciptakan keadilan sebagaimana tujuan ideal demokrasi itu sendiri.⁶⁰ Negara demokrasi yang kurang memperhatikan ketiga komponen akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan roda demokrasinya. Persepsi keterlibatan suara putih abu-abu dalam demonstrasi, bertumpu pada sifat yang masih anak-anak dan sifat yang masih labil. Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

⁶⁰ H. Nihaya M., "Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia", *Jurnal Wawasan Islam Selesana* 10, no 2 (2016): 25-49.

Nomor 35 Tahun 2014, disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Usia putih abu-abu sendiri merupakan usia tengah antara kedua undang-undang tersebut. Sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Usia Dewasa Pemilu dan Usia Anak⁶¹

Nama	Anak	Dewasa	Keterangan
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014	-18	=18 ke atas	Dikatakan sebagai anak-anak apabila kurang dari 18 tahun dan dewasa 18 tahun ke atas
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	-17	=17 ke atas, sudah menikah, pernah menikah	Dikatakan belum memiliki hak memilih ketika belum 17 tahun, kurang dari 17 asalkan sudah menikah atau sudah pernah menikah

Melihat subtansi hukum anak dan subtansi hukum pemilu, suara putih abu-abu berada sebagian masih anak-anak dan sebagian telah dewasa. Dikatakan masih sebagian anak-anak apabila memakai subtansi hukum perlindungan anak, apabila menggunakan subtansi hukum pemilu tentunya tidak demikian bahkan dapat dikatakan dewasa. Keadaan semacam ini menjadikan dilema tersendiri bagi pihak keamanan dalam mengawal demonstrasi. Setidaknya ada dua kemungkinan yang menjadikan pihak keamanan menjadi sasaran amarah

para demonstran: (1) Terpancing amarah suara putih abu-abu pada saat demonstrasi; (2) Anggapan pihak keamanan bahwa suara putih abu-abu belum saatnya melakukan aksi turun ke jalan. Artinya apa yang dilakukan pihak keamanan tidak serta merta dapat disalahkan, pihak keamanan sendiri mengalami kesulitan dalam mengendalikan suara putih abu-abu. Apabila dilakukan penanganan yang berlebihan, akan ada anggapan terhadap pihak keamanan keras terhadap anak-anak dan tentunya pembelaan pun tidak tanggung-tanggung dari para aktivis anak.

Seto Mulyadi sebagai seorang aktivis perlindungan anak, menjenguk pelajar di Polda Metro Jaya, setelah ratusan anak diamankan karena ikut demonstrasi.⁶² Terlihat sangat jelas apa yang dilakukan Seto Mulyadi memandang bahwa usia pelajar masih anak-anak, pandangan tersebut tentunya telah mengesampingkan subtansi hukum pemilu sendiri. Selain itu juga pihak keamanan memandang usia pelajar masih anak-anak yang mengacu pada sistem peradilan anak. Adapun yang menjadi tumpuan peradilan anak sering dinamakan sebagai *restorative justice* yang mengedepankan prinsip musyawarah pada perkara pidana.⁶³ Sebagai

⁶¹ Data persandingan dilakukan untuk mengetahui keberadaan antara usia anak dan usia dewasa dalam dua undang-undang yang menimbulkan dilema pada saat demonstrasi yang melibatkan pelajar pada September 2019.

⁶² Hary Aryanti, "Temui Pelajar di Polda Metro Jaya, Kak Seto Sebut Ada yang Demo Karena Ikut-ikutan", last modified 2019. Accessed october 15, 2019.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/temui-pelajar-di-polda-metro-jaya-kak-seto-sebut-ada-yang-demo-karena-ikut-ikutan.html>

⁶³ Kementerian Hukum dan HAN Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Kesatu (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016), 2.

harapannya mengurangi anak-anak yang ditahan, kemudian divonis penjara, kemudian menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal. Pemahaman akan anak dan pelajar yang mengesampingkan subtansi hukum pemilu terjebak pada faktor penegakan hukum terhadap anak, yakni: (1) Faktor perundang-undangan pemilu dan anak yang mematok usia dewasa berbeda; (2) Aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan melihat pelajar sendiri; (3) Dunia pendidikan terutama sekolah yang kurang jeli dalam melihat kedua undang-undang pemilu dan anak; (4) Masyarakat mudah digiring oleh opini untuk ikut serta melakukan justifikasi terhadap pelajar; (5) Adanya anggapan apabila masih pelajar belum layak dikatakan dewasa.

Bahkan ada sekolah yang telah berani mengambil keputusan untuk mengeluarkan pelajar yang ikut demonstrasi dari sekolahnya. Sebagaimana dilakukan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Purworejo.⁶⁴ Walaupun pihak sekolah sendiri membantah atas kejadian dikeluarkan pelajar yang disebabkan karena ikut demonstrasi di Magelang. Terlepas dari benar atau tidaknya kejadian tersebut, ada hal

yang dapat dijadikan bahan masukan bagi subtansi hukum pemilu ternyata, kedua anak tersebut telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Bahkan Muhajir Effendy telah melarang sanksi dalam bentuk mengeluarkan siswa gara-gara ikut demo. Begitu juga dengan Komis Perlindungan Anak Indonesia tidak setuju apabila anak yang ikut demo dikeluarkan dari sekolah. Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta pelajar ikut demonstrasi tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar, justru harus diselesaikan secara hukum. Sangat terlihat bahwa dalam menyelesaikan pelajar yang demonstrasi belum ada kesepakatan, tentunya hal inilah yang semakin menguatkan bahwa harus dilakukan revitalisasi subtansi pemilu terutama berkenaan dengan usia minimal memilih dalam pemilu.

Batas dewasa antara usia minimal memilih dan usia anak-anak sebagaimana dalam persandingan hukum, merupakan pengingkaran terhadap rambu-rambu pembangunan nasional. Sejalan dengan pernyataan Moh. Mahfud MD, setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hukum nasional:⁶⁵ (1) Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi/keutuhan kesatuan ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa

⁶⁴ Riska Farasonalia, "2 Pelajar Dikeluarkan Dari Sekolah karena ikut Demo, ini Penjelasan", ", last modified 2019. Accessed october 15, 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/02/18200081/2-pelajar-dikeluarkan-dari-sekolah-karena-ikut-demo-ini-penjasannya?page=all>.

⁶⁵ Muhammadiyah Azil Maksur, Ridwan Arifin, Aprilia Nirawita, Rahayu Fery Anita Sari, Uyup Surya Ningsih, eds., *Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Persepektif Negara Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Unes, 2016), 4.

Indonesia. (2) Hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. (3) Hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah, serta memberi proteksi yang khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam. Tanpa proteksi dari hukum golongan lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung bebas dengan golongan yang kuat. (4) Hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya.

Sangat jelas suara putih abu-abu yang telah mendapatkan pendewasaannya melalui hukum pemilu, telah menuai ketidakadilan terhadap hak-haknya untuk mengawal demokrasi. Kegagalan suara putih abu-abu dalam mengawal demokrasi pada dasarnya bertumpu pada ketidakharmonisan antara penentuan usia dewasa antara usia anak dan usia dewasa dalam undang-undang pemilu. Ketidakharmonisan inilah yang menyebabkan benturan-benturan yang dihadapi hukum nasional secara keseluruhan berkenaan dengan pemilu dan anak di Indonesia. Selain budaya masyarakat, para pengambil kebijakan akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Melihat kejadian-

kejadian demonstrasi yang melibatkan suara putih abu-abu mengalami kesulitan tersendiri, selayaknya dilakukan revitalisasi. Revitalisasi substansi pemilu sendiri bukan bermaksud untuk memarginalkan kembali suara putih abu-abu, melainkan untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diharapkan sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi September 2019.

D. Kesimpulan dan Saran

Penguatan suara putih abu-abu sebagai subjek hukum dalam pemilu secara substansi telah melalui proses pendewasaan secara hukum yang berkenaan dengan pemilu. Proses pendewasaan secara substansi pemilu telah mematok usia 17 (tujuh belas) tahun, menjadikannya sebagai pemilih pemula. Sebagai subjek hukum seharusnya diperlakukan sama, praktinya pada pengawalan demokrasi melalui sarana demonstrasi menjadikannya semakin tidak mendapatkan tempat yang adil. Penilaian sifat yang masih anak-anak dan labil, kemudian didorong opini publik semakin melemahkan posisinya sebagai subjek hukum pemilu. Anggapan tersebut, melahirkan suara putih abu-abu hanya digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi golput dalam pemilu 2019. Proses beriringan dengan hasil pemilu akan melahirkan suara anak-anak dan labil di legislatif maupun eksekutif. Perbedaan-perbedaan pemahaman akan demonstrasi yang melibatkan suara putih abu-abu tidak lain adanya dua peraturan hukum yang digunakan berbeda yakni aturan pemilu dan

aturan untuk anak-anak di Indonesia. Respon baik dari dunia pendidikan maupun aktivis anak sangat jelas memberikan gambaran ketidakharmonisan yang disebabkan oleh aturan hukum. Bagitu juga kepala daerah tidak mau mengambil risiko atas kejadian demonstrasi yang melibatkan suara putih abu-abu yang secara politik tentunya harus didudukkan sama. Revitalisasi substansi hukum secara otomatis diperlukan untuk mencegah sekaligus melindungi suara putih abu-abu yang dinilai masih anak-anak dan labil.

Sebagai saran negara tetap mempertahankan usia minimal memilih adalah 17 (tujuh belas) tahun, maka negara harus mengakui suara putih abu-abu sebagai subjek hukum penuh dalam pemilu. Kemudian apabila negara menganggap suara putih abu-abu masih anak-anak dan labil ada baiknya melakukan revitalisasi substansi pemilu, sebagai bentuk harmonisasi negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA.

- A. Dardiri, "Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral", *Jurnal Filsafat*, seri 10, (1992), 17, 17-
- Adi Soeprpto, Susilasti DN, dan Basuki Agus Suparno, "Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY", *Jurnal Komunikasi* 12, no 1 (2016): 39-54.
- Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Repertorium II*, no 2 (2015) 170.
- Allen Wood, "Propaganda and Democracy", *An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, Theoria* 31, no 3 (2016), 382. DOI: 10.1387/theoria.16384.
- Amia Srinivasan, "Philosophy and Ideology", *An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, Theoria* 31, no 3 (2016), 375. DOI: 10.1387/theoria.16446.
- Andi Nursauful. "Perbedaan Sistem Pemilu Di Berbagai Negara", last modified 2014. Accessed october 7, 2019, <https://mensobsession.com/article/detail/504/perbedaan-sistem-pemilu-di-berbagai-negara>.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 58.
- Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui untuk mematok usia menikah adalah 18 (delapan belas) tahun. CNN-Indonesia, "Panja UU Perkawinan Sepakati Usia Minimal Nikah 18 Tahun", last modified 2019. Accessed october 13, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903160823-20-427169/panja-uu-perkawinan->

[sepakati-usia-minimal-nikah-18-tahun.](#)

- Basuki Rahmat dan Esther, "Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja XLII*, no 2 (2016): 25-35.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutional: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Terj. Derta Sri Widowatie, Kesepuluh. (Bandung: Nusamedia, 2015), 240.
- Candidate Number:7013 , International Humanitarian Law as *Lex Specialis* and Convention Refugee Claims in Canada: Revisiting Canada's 1996 *Guidelines on Civilian Non-Combatants Fearing Persecution in Civil War Situations* Given Recent Developments in International Law (Canada: University of Olso, Faculty of Law, 2015).
- CNN Indonesia, "Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Siswa Ikut Demo", last modified 2019. Accessed october 13, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190929154851-20-435127/mendikbud-terbitkan-surat-edaran-larangan-siswa-ikut-demo>.
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum* 8, no 1(2014): 73-92.
- Franky Satrio Darmawan, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT.UTR", *Jurnal Hukum Adigama* (2018).
- Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no 4 (2015).
- H. Nihaya M., "Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia", *Jurnal Wawasan Islam Selesana* 10, no 2 (2016): 25-49.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Kedelapan (Bandung: Refika Aditama, 2015) , 4.
- Harison Citrawan, "Pemilu, Ruang Publik, dan Ham", *Jurnal Humanis*1, no x, (2014) 4.
- Hary Aryanti, "Temui Pelajar di Polda Metro Jaya, Kak Seto Sebut Ada yang Demo Karena Ikut-ikutan", last modified 2019. Accessed october 15, 2019. <https://www.merdeka.com/peri-stiwa/temui-pelajar-di-polda-metro-jaya-kak-seto-sebut-ada-yang-demo-karena-ikut-ikutan.html>.
- Indra Komara, "Demo Ricuh, Kemendikbud Minta Pemda Larang Pelajar Terlibat Unjuk Rasa", last modified 2019. Accessed october 13, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4722049/demo-ricuh->

- [kemendikbud-minta-pemda-larang-pelajar-terlibat-unjuk-rasa](#).
Iswahyudi, “Implikasi Neoplatonisme Dalam Pemikiran Islam dan Penelusuran Epistemologis Paham Pluralisme”, *Teosofi: Jurnal Taswuf dan Pemikiran Islam* 5, no 2 (2015): 381, 337-403.
- Jerzy Parchomiuk, “The Protection of Legitimate Expectation in Administrative Law: A Horizontal Perspective”, *Baltic Journal of Law & Politics* 10, no 2 (2017), 3.
- John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Kelima. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 35.
- John Klienbergh, Jens Ludwig, Sendhil Mullainathan, and Cas R. Sunstein, “Discrimination in the Age of Algorithms”, *Journal of Legal Analysis* 10, (2018), 113, 113–174,
<https://doi.org/10.1093/jla/laz001>.
- K.C Wherare, *Modern Constitution*, Terj. Muhammad Hardani, Kesatu. (Surabaya: Pustaka Eurika, 2003), 75.
- Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun*, (Bandung: Mizan, 2002), 20.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindakan Pidana Anak*, Kesatu (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016), 2.
- Loina Lalolo Krina Perangin Angin dan Munawaroh Zainal, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial”, *Jurnal ASPIKOM* 3, no 4 (2018): 737-753.
- M. Gufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Al-Hukma* 06, no 2 (2016): 319-336.
- Marcus P. Adam, “Hobbes’s Law of Nature in Leviathan as a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and Knowing the Causes”, *Philosopher’s Imprint Journal* 19, no 5 (2019), 1.
- Misnal Munir, “Pengaruh Filsafat Nietzsche Terhadap Perkembangan Filsafat Barat Kontemporer”, *Jurnal Filsafat* 21, no 2, (2011): 135, 134-146
<https://doi.org/10.22146/jf.3113>.
- Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah Abkam* 17, no 2 (2017) 291-292.
- Mohammad Muslih, “Konsep Tuhan Nietzsche dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Liberal”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 16, no 2 (2018): 136, 135-137 DOI:
<http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2870>
- Mubammad Sholikhin, *Filsafat dan Metafisika dalam Islam: Sebuah Penjelajahan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran Manunggaling Kawula Gusti*,

- (Yogyakarta: Narasi, 2008), 161–168.
- Muhammadi Azil Maksur, Ridwan Arifin, Aprilia Nirawita, Rahayu Fery Anita Sari, Uyup Surya Ningsih, eds., *Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Persepektif Negara Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Unes, 2016), 4.
- Natalya Letova & Igor Kozhokar, *Legal Status of a Child in Family Legislation of the Russian Federation and CIS: Comparative Legal Analysis*, 7(3) Russian Law Journal 82–106 (2019). 84. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-3-82-106>.
- Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Perundang-Undangan dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, 8 no 1, (2017), 75-76.
- Oki Wahyu Budijanto, “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, *Jurnal De Jure* 16, no 3 (2016): 291-306. Yustianus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Peradilan”, *Jurnal Humaniora* 3, no 2, (2012), 346, 345-353.
- Pauline Kliengeld & Marcus Willaschek, “Autonomy Without Paradox: Kant, Self-Legislation and the Moral Law” *Philosopher’ Imprint Journal* 19, no 5 (2019), 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kedua belas (Jakarta: Prenadamedia, 2016): 141.
- Primandha Sukma Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no 1(2018): 57-62.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarg*, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 1991): 234.
- Raden Muhamad Ibnu Mazjah, “Pertanggungjawaban Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Persepektif Tanggungjawab Korporasi”, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no 2 (2018): 192-210.
- Riska Farasonalia, “2 Pelajar Dikeluarkan Dari Sekolah karena ikut Demo, ini Penjelasan”, , last modified 2019. Accessed october 15, 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/02/18200081/2-pelajar-dikeluarkan-dari-sekolah-karena-ikut-demo-ini-penjasannya?page=all>.
- Ryan Preston-Roedder, “ Civic Trust”, *Philosopher’ Imprint Journal* 17, no 4 (2017), 4.
- Salman Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Persepektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no 19 (2012), 507, 506
- Sarip Sarip dan Reza Aristiwan, *Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaharuan Hukum : “Revitalisasi Pemilu Atas Keterlibatan Suara “Putih Abu-Abu” Pada Demonstrasi”*. Prosiding Konferensi Ilmiah Badan Penelitian dan

- Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta:Balibangkumham 2019), 133.
- Sarip Sarip, and Abdul Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Refleksi Hukum* 2, no 2 (2018) 114.
- Sarip.S, “Memaknai Delik dan Delik Tata Negara”, *Jurnal De Lega Lata* 4, no 2 (2019): 189-210.
- Stanislav sheverdyev & Alina shenfeldt, *Evolution of the Concept of Political Corruption in Western and Russian Political Science and Law*, 7(2) *Russian Law Journal* 53–80 (2019). 56.
<https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-2-53-80>
- Sudrajat, “Yunani Sebagai Icon Peradaban Barat”, *Jurnal Istoria* VIII, no 1 (2010): 25.
- Sumabroto, Sugihardjo, Budiawan, *Sejarah Peradaban Barat Klasik: Dari Sejarah Hingga Runtuhnya Romawi*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 78.
- Toni Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Dishabilitas Mental Ditinjau Dari Persepektif Hak Asasi Manusia” 10, no 1 (2019), 29.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 148. Lihat Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 130.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Republik Indonesia, 1945). Undang-undang organik sendiri pembentukannya didasarkan pada perintah UUD atau konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Republik Indonesia, 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017), menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu untuk disatukan dan disederhanakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Republik Indonesia, 2017).
- Winarno Narmoatmojo, “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi”, *Jurnal Ketabanan Nasional XVIII*, no 3 (2012): 23-34.
- Y. Hartono dan E. Mery Christian Putri, “Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Terhadap Pandangan Siswa SMA

Pangudi Luhur Van Lith
Muntilan terhadap Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden”,
Jurnal Hukum Justitia Et Pax 31,
no 2 (2015):